



PUTUSAN

Nomor 1135/Pdt.G/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Sapinah binti M. Saleh, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Dasan Mentinggo, Desa Kopang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Samsul Rijal bin Umar, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu adalah petani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Ponggong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 15 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 1135/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 15 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2013 di Dusun

Hal. 1 dari 13



Ponggong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 334/98/III/2014 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Kopang tanggal 26 Maret 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Ponggong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah selama 4,5 tahun, kemudian pada tanggal 08 Agustus 2018 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Dasan Mentinggo, Desa Kopang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan bernama; M. Ibadikassolihin, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 5,3 Tahun;
4. Bahwa sejak awal Tahun 2015 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat sering maen perempuan (selingkuh) dengan sepengetahuan Penggugat;
 - b. Dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - c. Tergugat juga jarang memberikan Penggugat nafkah lahir, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat bekerja sebagai pengerajin anyaman cetak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Agustus 2018 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menyerahkan (menceraikan) Penggugat, dengan di antar oleh kadus Ponggong selama 1 Tahun

Hal. 2 dari 13



pisah, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan berhubungan lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (Samsul Rijal bin Umar) terhadap Penggugat (Sapinah binti M. Saleh) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsidaire :

Dan atau putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor : 1135/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 15 November 2019 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 15 November 2019 telah dipanggil melalui Radio tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 13



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 5202095112920006, tanggal 25 April 2019, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 334/98/III/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang tanggal 26 Maret 2014, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan Ghoib Nomor: 479/755/DPP/X/2019, tanggal 19 Oktober 2019, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

b. Saksi-saksi :

1. MUKSIN bin NURINAH, umur 37, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Mentinggo, Desa .Kopang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 September 2013
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, di Dusun Ponggong, Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah selama 4,5 tahun, kemudian 08 Agustus 2018 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Dasan Mentinggo, Desa Kopang, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat didalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat sering main perempuan (selingkuh) dengan sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat tentang keberadaannya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. AKMALUDIN bin MUHAMAD SALEH, umur 33, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Mentinggo, Desa Kopang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, telah

Hal. 5 dari 13



memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 September 2013
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Ponggong, Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah selama 4,5 tahun, kemudian 08 Agustus 2018 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Dasan Mentinggo, Desa Kopang, Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat didalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat sering main perempuan (selingkuh), Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat tentang keberadaannya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi, tidak pernah memberikan nafkah kepada #0046# ;
- Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 04 September 2013 dan telah dikaruniai 1 anak, didalam rumah tangganya awalnya baik namun mulai tahun 2015 sering terjadi cekcok disebabkan karena pada tanggal 08 Agustus 2018 Penggugat

Hal. 7 dari 13



meninggalkan Tergugat dan dari sejak itu Penggugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan bahkan sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang akan dipertimbangkan perkara ini adalah : Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan lagi dan apa yang menyebabkan pecahkan dalam rumah tangganya ?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

المقضاء على المغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya : *“memutus perkara terhadap orang (Tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti”;*

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengkuai dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah percah (break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagai akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan 314 R.Bg, yang menerangkan bahwa benar Pemohon berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya sehingga dari segi kewenangan relatif sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagai akta otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan 314 R.Bg bermaterai cukup, berdasarkan bukti tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 September 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sebagai akta dibawah tangan, bukti tersebut sebagai bukti permulaan, namun bukti tersebut ternyata didukung oleh keterangan saksi yang memenuhi syarat formil dan materil saksi karena itu bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu

Hal. 9 dari 13



dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang meikah pada tanggal 04 September 2013
2. Bahwa, didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun lagi;
3. Bahwa, penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat Tergugat sering main perempuan (selingkuh) dengan sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat
4. Bahwa, sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat tentang keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 13



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Samsul Rijal bin Umar) terhadap Penggugat (Sapinah binti M. Saleh);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1441 H., oleh kami H. Muhlis, S.H.,

Hal. 11 dari 13



sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salman, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.
Hakim Anggota II

H. Muhlis, S.H.

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Salman, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses : Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan: Rp. 100.000,00
4.	Biaya Sumpah: Rp 25.000,00
5.	Biaya Redaksi: Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai : Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 416.000,00

Hal. 12 dari 13



(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)